



PERANAN ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PERADILAN: DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Mudawaroh¹, Rostna Qitabi Anjilna²
Universitas Pamulang

E-mail: dosen03050@unpam.ac.id¹, dosen03198@unpam.ac.id²

ABSTRACT

Arbitration awards are final and binding, meaning that they have legal force binding on both parties. Thus, the parties are obliged to comply with the award voluntarily and in good faith. This is because, before the award is made, they have agreed to settle the dispute through arbitration, including accepting all consequences of the process. With the Arbitration Law, it is hoped that the implementation of arbitration in Indonesia can be improved, as there is a guarantee that arbitration awards, both national and international, can be effectively enforced in Indonesia. However, in reality, there are still several problems with the law, one of which concerns the enforcement of arbitration awards themselves. The arbitration clause contained in a binding business agreement between the two parties essentially serves as a basis for limiting the rights of the parties to submit disputes or differences of opinion contained in the agreement to the District Court. This is based on the principles in the Judicial Authority Law, the Arbitration Law, the pacta sunt servanda principle, and the principle of freedom of contract.

Keyword: Award; Arbitration; Final and Binding

ABSTRAK

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, para pihak wajib mematuhi putusan tersebut secara sukarela dengan itikad baik. Hal ini karena sebelum putusan dibuat, mereka telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, termasuk menerima segala konsekuensi dari proses tersebut. Dengan adanya Undang-undang Arbitrase, diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dapat menjadi lebih baik, karena adanya jaminan bahwa putusan arbitrase, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian bisnis yang mengikat kedua belah pihak, pada prinsipnya berfungsi sebagai dasar untuk membatasi hak para pihak untuk mengajukan sengketa atau perbedaan pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada prinsip dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Arbitrase, asas pacta sunt servanda, serta asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Putusan; Arbitrase; Final dan Mengikat



PENDAHULUAN

Globalisasi yang menyebar ke seluruh dunia telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, namun dampaknya yang paling terasa adalah pada bidang ekonomi terutama dalam sektor perdagangan, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Sektor perdagangan mempengaruhi dalam perkembangan ekonomi negara. Berkembangnya era sekarang membuat Indonesia ke sistem pasar bebas maupun persaingan bebas. Terdapat pasar bebas atau persaingan bebas, menjadikannya lebih lancar dan sehat, negara di dunia membuat perjanjian multinasional yang berkomitmen menciptakan perniagaan yaitu dapat membantu pertumbuhan keuangan internasional yang bebas. Berkembangnya sektor perdagangan dipastikan menghadapi permasalahan perselisihan antar pihak. Adanya perselisihan ini bisa mengganggu proses pembangunan perdagangan, membuat kerja lebih sulit, timbulnya krisis di dunia usaha, serta meningkatkan biaya dalam

memproduksi barang atau jasa¹.

Kemajuan sistem perdagangan sekarang, di hal ini mendapatkan aura yang baik, hal lain bisa menyebabkan ketidaksesuaian pemahaman, konflik, dan perbedaan pikiran. Dalam dunia usaha, perselisihan atau sengketa sering terjadi karena salah satu pihak melanggar kontrak dagang yang telah disepakati. Ketidaksesuaian pikiran, konflik, pertentangan, seperti itu sebaiknya dibicarakan dengan cara yang baik, murah, dan efisien. Pada kontrak antar seseorang atau komunikasi dalam usaha, biasanya terjadi munculnya konflik. Pertikaian bisnis biasanya terjadi terdapat oknum yang tidak sesuai atau melanggar kontrak yang sudah ada².

Pertikaian yang wajib diperhatikan yaitu langkah-langkah menerapkan ketentuan dalam kontrak, isi dalam kontrak, atau karena masalah lain. Secara biasa, solusi konflik pada sistem usaha seperti penjualan, keuangan, usaha tambang, maupun lainnya harus melakukan prosedur yang ada.

¹ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1, dikutip dari Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung, 2004.

² Agus Gurlaya Kartasasmita, Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021




Pada prosedur litigasi, selaku pemilik berada dalam posisi yang berbeda beda. Hal lain, solusi konflik melalui litigasi ialah pilihan terakhir untuk dilakukan ketika alternatif lain tidak berhasil. Mengingat hal tersebut, diperlukan langkah-langkah yang baik untuk mendapatkan solusi dari konflik tersebut. Dengan demikian, dihadapi liberal dagang, ada organisasi bisa diandalkan oleh para pengusaha dan mampu menyelesaikan masalah sengketa dengan cepat serta biaya yang lebih rendah.

Di luar jalur peradilan negara yang formal dan sering melelahkan, praktik hukum mengenal satu lintasan lain untuk meredakan konflik, yakni arbitrase. Dalam lanskap penegakan hukum Indonesia, arbitrase tidak hadir sebagai mekanisme pinggiran, melainkan telah lama berfungsi sebagai tradisi penyelesaian sengketa di ranah privat, khususnya untuk perkara yang tidak bersinggungan langsung dengan urusan pemerintahan. Jejak historisnya dapat ditelusuri sejak diberlakukannya Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) pada tahun 1847, yang menandai pengenalan awal institusi

arbitrase dalam sistem hukum kolonial.

Namun, ketentuan kolonial tersebut pada fase yuridis kontemporer telah kehilangan daya laku normatifnya. Fondasi pengaturan lama itu secara tegas disisihkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara sistemik membangun ulang kerangka hukum arbitrase nasional. Pembaruan ini beresonansi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 59 ayat (1), yang dalam penjelasannya merumuskan secara eksplisit hakikat arbitrase sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang, yakni: arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan konstruksi demikian, arbitrase tidak lagi sekadar warisan prosedural masa lalu, melainkan diposisikan sebagai mekanisme modern yang berakar pada kesepakatan para pihak, berdiri sejajar namun terpisah dari peradilan negara, serta diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang lebih otonom, efisien, dan



berorientasi kepastian.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 juga menyampaikan penjelasan tentang arbitrase, yaitu "Arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak yang bersengketa". Bertolak dari uraian normatif tersebut, simpulan mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak disajikan sebagai deret langkah kaku, melainkan mengalir sebagai satu bangunan konseptual yang saling mengait. Arbitrase terlebih dahulu dipahami sebagai entitas perjanjian, yakni kehendak para pihak yang disepakati secara sadar. Kehendak itu kemudian dimaterialkan melalui bentuk tertulis, sebab persetujuan arbitrase memperoleh legitimasi yuridisnya justru dari medium surat yang mengikat. Dari keseluruhan konstruksi itu, tujuan akhirnya mengerucut pada fungsi praktisnya, yaitu menjadikan persetujuan tersebut sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang ditempatkan di luar orbit peradilan negara, namun tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan

terstruktur.

Secara umum, kalangan bisnis dan perdagangan lebih memilih menggunakan lembaga arbitrase sebagai cara utama untuk menyelesaikan perselisihan bisnis dan perdagangan dialami antara pemilik, dibandingkan membereskan kepada pihak pemerintah peradilan. Ini karena lembaga arbitrase memiliki beberapa kelebihan yang membuat kalangan bisnis dan perdagangan lebih memprioritaskan arbitrase sebagai pilihan utama dibandingkan pengadilan.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan sebagaimana diuraikan, yaitu peneliti menstrukturkan inti dari masalah tersebut, ialah:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ditinjau dari undang – undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana kekuatan putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase?

METODE PENELITIAN

Dalam bingkai penelitian ini, orientasi metodologis diletakkan pada penelitian

³ Endrik Safudin, alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Intrans Publishing, Malang, 2018, hlm. 70



hukum normatif, yakni suatu cara pandang yang menempatkan norma sebagai sumbu penalaran dan pusat pembacaan realitas hukum. Kerja ilmiahnya tidak beranjak ke ranah empirik yang gaduh, melainkan berakar pada eksplorasi kepustakaan, di mana persoalan hukum ditelisik melalui jejaring peraturan perundang-undangan, himpunan literatur akademik, artikulasi pemikiran para ahli, serta ragam rujukan lain yang memiliki keterhubungan langsung dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Keseluruhan sumber tersebut tidak diperlakukan secara terpisah, melainkan dianyam secara sistematis guna membongkar dan memetakan konfigurasi normatif yang menopang mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tanpa harus bergantung pada kesaksian faktual yang kerap bising, cair, dan sarat bias interpretatif.

PEMBAHASAN


1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Ditinjau Dari Undang – undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Setiap lembaga dalam menjalankan tugas harian mereka pasti memiliki hak, kewajiban, wewenang, serta prosedur yang

sesuai. Dan berlaku untuk BANI, yaitu lembaga arbitrase nasional Indonesia yang berbentuk institusional. Oleh karena itu, BANI juga memiliki wewenang, aturan, dan prosedur yang telah ditentukan sendiri sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya⁴.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) diposisikan sebagai entitas kelembagaan yang berwatak independen dan beranggotakan individu-individu, dengan mandat utama menyediakan layanan arbitrase, mediasi, serta beragam mekanisme penyelesaian sengketa lain yang ditempatkan di luar lingkup institusi pemerintahan. Lembaga ini berakar pada prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang direalisasikan pada tahun 1977, dan memperoleh legitimasi formal melalui Surat Keputusan Nomor SKEP/152/DPH/1977 bertanggal 30 November 1977. Sejak fase embrionalnya, BANI tidak dibiarkan tumbuh secara acak, melainkan ditata dalam kerangka pengaturan dan pengawasan institusional melalui keberadaan dewan pengurus serta dewan penasihat, yang diisi oleh figur-figur berotoritas dari ranah masyarakat dan dunia usaha. Dari sisi spasial, BANI

⁴ Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia, Yogyakarta: FH UI Pres), 2004, hlm. 21



menempatkan kantor pusatnya di Jakarta, sembari mengembangkan jejaring operasional melalui pembukaan cabang di sejumlah kota strategis seperti Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, dan Jambi, sehingga membentuk sebaran kelembagaan yang menjangkau simpul-simpul utama aktivitas ekonomi nasional⁵.

Hingga kini BANI mempunyai lebih dari 100 arbiter yang berasal dari sektor bidang pekerjaan, sebanyak 30% di antaranya yaitu arbiter luar negeri. Sampai sekarang, BANI adalah lembaga arbitrase institusional paling tua di Indonesia⁶.

BANI juga menawarkan layanan solusi konflik dengan melakukan arbitrase ataupun metode penuntasan masalah lain, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta memberikan solusi bersifat terikat, sesuai aturan yang ditetapkan oleh BANI maupun langkah lain yang disetujui dengan pihak terlibat. Pada umumnya BANI dibuat dengan tujuan yaitu:

1. Sebagai bagian dari upaya mendukung penerapan hukum di Indonesia, kami mengelola penyelesaian sengketa dalam bidang industri dan keuangan

melalui arbitrase serta metode pemecahan konflik lain yang diatur dalam peraturan undang-undang.

2. Memberikan layanan untuk proses penuntasan konflik menggunakan cara arbitrase atau metode alternatif agar memenuhi ketentuan aturan BANI atau aturan lain yang telah disetujui dengan pihak yang terlibat;
3. Tindakan secara mandiri ataupun bebas dari pengaruh luar dalam menjalankan tugas hukum;
4. Penyelenggaraan studi, pengembangan penelitian, serta perancangan program pelatihan dan pendidikan, yang keseluruhannya diarahkan untuk memperdalam pemahaman, meningkatkan kapasitas, dan mematangkan praktik arbitrase beserta beragam metode alternatif pemecahan sengketa dalam kerangka yang sistematis dan berorientasi keilmuan.

Dalam bingkai hukum Indonesia, gairah terhadap pemanfaatan arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa mengalami peningkatan yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

⁵ BANI Arbitration Center-tentang BANI available from <https://baniarbitration.org/about-bani> (Diakses 13 Desember 2021)

⁶ Dr. Sefriani, S.H. M.Hum, Arbitrase Komersial Dalam Hukum Nasional, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 209



Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Regulasi ini dihadirkan oleh pemerintah sebagai arsitektur normatif terkini yang secara spesifik menata eksistensi serta tata kerja lembaga arbitrase, dan mulai memiliki efektivitas mengikat sejak 12 Agustus 1999. Kehadirannya tidak dimaksudkan sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai pengganti rezim pengaturan lama yang telah kehilangan relevansi historis dan tidak lagi kompatibel dengan dinamika sosial-ekonomi yang terus bergerak.

Implikasi yuridis dari pembaruan tersebut terartikulasikan secara tegas melalui peniadaan keberlakuan sejumlah ketentuan sebelumnya, meliputi Pasal 615 hingga Pasal 620, Pasal 377 Herzienne Indonesisch Reglement (HIR), serta Pasal 705 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara normatif dinyatakan tidak lagi memiliki daya laku. Dalam alur yang selaras, ketentuan hukum acara yang mengatur operasional lembaga arbitrase, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kini sepenuhnya berpijak pada norma, asas, dan konstruksi prosedural yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga membentuk suatu tatanan baru yang lebih elastis, responsif, dan sejalan dengan kebutuhan zaman yang

terus bertransformasi.

Jika suatu persetujuan tertulis terdapat klausula arbitrase, maka para individu menyepakati dalam memecahkan konflik yang muncul terkait kontrak melalui arbitrase di bawah badan arbitrase nasional Indonesia (BANI), dengan cara aturan yang ditetapkan oleh BANI. Penyelesaian ini dilakukan secara resmi dibawah pengawasan BANI, dengan melihat aturan khusus yang telah ditetapkan kepada kedua belah pihak, selama tidak ada bertentangan pada aturan undang – undang yang mengikat atau kebijakan BANI .

Untuk mengajukan kasus arbitrase melalui BANI, kedua belah pihak harus sepakat terlebih dahulu atau memiliki klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan BANI. Masalah muncul terdapat persetujuan tersebut ditangani dan juga diadili dengan badan arbitrase nasional indonesia (BANI) berdasarkan aturan administrasi dan langkah – langkah arbitrase BANI. Keputusan telah diambil oleh BANI terikat kepada kedua pihak sebagai keputusan akhir dan tidak bisa dibantah lagi. Jika kedua belah pihak sudah setuju terhadap persetujuan dalam menyelesaikan sengketa dengan BANI, hal itu pengadilan negeri tidak berwenang lagi



untuk mengadili kasus tersebut.

Operasionalisasi arbitrase dimulai dari satu simpul prosedural yang bersifat determinan, yakni pengajuan permohonan kepada Sekretariat BANI, sebelum bangunan majelis arbitrase memperoleh bentuk finalnya. Setelah susunan majelis dikristalkan, dokumen permohonan tersebut tidak berhenti pada satu meja, melainkan diedarkan kepada ketua majelis, para arbiter anggota, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa yang disengketakan. Norma Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa permohonan arbitrase tidak dapat disusun secara arbitrer, melainkan wajib mengandung unsur-unsur esensial yang bersifat memaksa. Identitas lengkap para pihak beserta alamatnya berfungsi sebagai fondasi legitimasi subjek hukum, yang kemudian diperkuat oleh penunjukan eksplisit terhadap klausula atau perjanjian arbitrase yang mengikat mereka. Objek sengketa atau perjanjian yang diperselisihkan harus dirumuskan secara terang, lalu dilengkapi dengan dasar tuntutan serta besaran klaim apabila memang diajukan. Di luar itu, pemohon dituntut untuk merumuskan secara jelas langkah penyelesaian yang diharapkan, sekaligus mencantumkan kesepakatan

mengenai jumlah arbiter. Dalam kondisi absennya kesepakatan tersebut, hukum menyediakan celah normatif bagi pemohon untuk mengajukan usulan jumlah arbiter, dengan prasyarat harus berbilangan ganjil, guna menjaga keseimbangan deliberatif dan efektivitas pengambilan putusan dalam keseluruhan proses arbitrase.

Pemeriksaan sengketa dalam ranah arbitrase dijalankan oleh seorang arbiter tunggal atau oleh suatu majelis arbitrase, dengan karakter intrinsik berupa sidang tertutup yang secara sadar menyingkirkan keterlibatan khalayak, demi memelihara kerahasiaan dan privasi para pihak. Bahasa persidangan, menurut kaidah umum, menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium resmi, namun norma ini tidak bersifat rigid, sebab hukum membuka kemungkinan bagi para pihak untuk bersepakat menggunakan bahasa lain apabila dinilai lebih akomodatif terhadap kepentingan dan konteks sengketa yang dihadapi. Kehadiran para pihak secara pribadi tidak diposisikan sebagai kewajiban absolut, mengingat hukum mengakui legitimasi perwakilan melalui kuasa hukum yang dibekali surat kuasa khusus. Lebih jauh, subjek hukum pihak ketiga yang semula berada di luar lingkup perjanjian arbitrase dapat diikutsertakan dalam proses




pemeriksaan, sepanjang dapat dibuktikan adanya relevansi kepentingan, serta diperoleh persetujuan tegas dari para pihak yang bersengketa dan arbiter atau majelis arbitrase yang menangani perkara tersebut.

Berdasarkan prakarsa salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa, ataupun atas penilaian otonom arbiter atau majelis arbitrase, dimungkinkan lahirnya putusan sela maupun putusan tambahan yang dimaksudkan sebagai instrumen penunjang agar alur pemeriksaan perkara tidak terhambat, termasuk di dalamnya penetapan mengenai jaminan yang dianggap relevan dan proporsional. Dalam arsitektur prosedural arbitrase, pemeriksaan perkara pada hakikatnya dirancang untuk berlangsung melalui pertukaran dokumen tertulis, sebagai sarana artikulasi argumentasi hukum yang terstruktur dan terdokumentasi. Namun demikian, konfigurasi ini tidak bersifat eksklusif, sebab pemeriksaan secara lisan tetap terbuka untuk ditempuh apabila para pihak menyatakan persetujuan bersama, atau apabila arbiter maupun majelis arbitrase menilai bahwa metode tersebut lebih efektif dalam menyingkap kejelasan dan substansi sengketa. Di luar itu, kewenangan arbiter atau majelis arbitrase juga meliputi hak untuk mendengarkan keterangan saksi serta

menyelenggarakan pertemuan atau pemeriksaan di lokasi tertentu di luar tempat penjatuhan putusan arbitrase, sejauh tindakan tersebut memiliki korelasi langsung dengan kebutuhan pembuktian dan berkontribusi pada pengungkapan perkara secara menyeluruh.

Dalam keadaan para pihak hadir secara lengkap pada hari persidangan yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase pada tahap awal mengarahkan dinamika persidangan ke medan perundingan, dengan maksud menelusuri kemungkinan tercapainya konsensus yang bermuara pada perdamaian. Apabila perundingan tersebut berbuah kesepakatan, arbiter atau majelis selanjutnya menuangkan hasilnya ke dalam akta perdamaian yang disusun secara formal, memiliki legitimasi hukum, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan seluruh isi dan konsekuensinya. Sebaliknya, apabila termohon tidak menghadiri persidangan pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut, maka arbiter atau majelis arbitrase berkewajiban melakukan pemanggilan ulang sebanyak satu kali sebagai bentuk pemenuhan asas kehati-hatian dan perlindungan prosedural.

Dalam hal termohon, meskipun telah



menerima pemanggilan ulang, tetap absen dari persidangan sampai lewat batas maksimum sepuluh hari tanpa dasar pembenar yang dapat dipertanggungjawabkan, mekanisme pemeriksaan tetap dijalankan secara sepihak tanpa kehadirannya. Dalam konfigurasi demikian, dalil dan tuntutan pemohon pada dasarnya diterima sepenuhnya, sepanjang tidak terbukti secara terang menyimpang dari kaidah hukum atau bertentangan dengan kebenaran materiil. Setelah rangkaian pemeriksaan dinyatakan tuntas, majelis arbitrase memikul kewajiban normatif untuk menjatuhkan putusan akhir dalam rentang waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak persidangan ditutup, kecuali apabila majelis secara sadar dan eksplisit menetapkan adanya kebutuhan perpanjangan waktu. Di luar putusan akhir tersebut, majelis arbitrase juga dibekali kewenangan diskresioner untuk menerbitkan putusan pendahuluan, putusan sela, maupun putusan parsial, sejauh langkah tersebut dipandang relevan dan proporsional terhadap dinamika serta kebutuhan konkret dalam proses pemeriksaan sengketa.

Dalam konfigurasi forum arbitrase yang dipimpin oleh seorang arbiter tunggal, prasyarat utamanya terletak pada

tercapainya konsensus para pihak mengenai figur yang akan diangkat. Inisiatif awal berada pada pemohon, yang berkewajiban menuangkan usulan calon arbiter tunggal, yakni individu yang diajukannya sendiri, ke dalam permohonan arbitrase. Namun, apabila dalam rentang waktu empat belas hari sejak termohon menerima usulan tersebut tidak tercapai kesepakatan bersama, mekanisme tidak dibiarkan terkatung-katung. Atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan memperoleh kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan arbiter tunggal dimaksud, sehingga proses tidak tersandera oleh kebuntuan kehendak para pihak.

Berbeda halnya apabila forum arbitrase diselenggarakan dalam bentuk majelis. Dalam susunan ini, masing-masing pihak secara mandiri menunjuk seorang arbiter sebagai representasi kepercayaan mereka. Dua arbiter yang telah ditetapkan tersebut kemudian memikul tanggung jawab kolektif untuk memilih seorang arbiter ketiga, yang akan berfungsi sebagai ketua Majelis Arbitrase. Melalui konstruksi ini, keseimbangan kepentingan para pihak dijaga, sekaligus memastikan adanya figur sentral yang mengoordinasikan jalannya pemeriksaan dan pengambilan putusan.

Dalam keadaan mufakat mengenai



figur arbiter ketiga tak kunjung terwujud hingga melampaui tenggat empat belas hari sejak arbiter terakhir ditetapkan, hukum membuka kanal intervensi yudisial dengan memberi hak kepada salah satu pihak untuk memohon penetapan arbiter tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang bertindak secara otoritatif. Lebih ekstrem lagi, apabila setelah lewat tiga puluh hari sejak pemberitahuan diterima salah satu pihak tetap abai menunjuk anggota majelis arbitrase, maka secara normatif arbiter yang telah ditunjuk oleh pihak lainnya mengalami metamorfosis yuridis menjadi arbiter tunggal, dengan segala konsekuensi bahwa putusan yang dijatuhkannya mengikat kedua belah pihak secara penuh dan setara dalam kekuatan hukum. Dalam lanskap kelembagaan BANI, ketika Badan Pengurus menyatakan dirinya berwenang memeriksa sengketa, maka sejak permohonan arbitrase dinyatakan terdaftar secara resmi, satu atau lebih sekretaris majelis akan ditetapkan untuk mengampu fungsi-fungsi administratif, sehingga roda prosedural arbitrase dapat berputar tanpa tersendat oleh urusan teknis yang remeh namun krusial.

Permohonan arbitrase, tentu saja, tidak melayang di ruang hampa idealisme. Ia harus ditemani pemenuhan kewajiban

finansial berupa pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sebagaimana ditetapkan oleh BANI. Biaya administrasi ini bukan sekadar angka abstrak, melainkan mencakup keseluruhan beban pembiayaan yang meliputi kerja administratif Sekretariat, proses pemeriksaan perkara, honorarium arbiter, hingga biaya operasional Sekretaris Majelis. Totalitas biaya tersebut ditentukan secara langsung oleh nilai tuntutan yang dirumuskan dalam permohonan arbitrase, baik yang berkarakter materiil maupun imateriil. Karena itu, pemohon dituntut untuk tidak bersikap serampangan, melainkan berhitung secara cermat dan proporsional dalam menetapkan nilai klaimnya. Selaras dengan konstruksi tersebut, biaya pendaftaran arbitrase dihitung berdasarkan persentase dari nilai tuntutan yang diajukan, dan Majelis Arbiter hanya akan menerima serta menilai tuntutan yang secara yuridis dapat dibuktikan keabsahannya oleh pemohon, bukan klaim imajinatif yang gemar membesar tanpa fondasi faktual.

Dalam konfigurasi kewenangan prosedural yang tidak sepenuhnya kaku, Ketua BANI memang dibekali otoritas untuk melonggarkan tenggat waktu pengajuan jawaban maupun penunjukan



arbitrer oleh termohon. Pelonggaran ini tentu bukan kemurahan hati tanpa syarat, melainkan hanya dapat diberikan apabila dimohonkan secara formal dan ditopang oleh alasan yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan batas ekstensi yang secara normatif tidak boleh melampaui empat belas hari. Sementara itu, apabila termohon berkehendak mengajukan tuntutan balik atau merangkai suatu upaya penyelesaian atas sengketa maupun tuntutan yang diajukan pemohon, maka langkah tersebut pada dasarnya harus dilekatkan pada surat jawaban. Dalam batas toleransi prosedural, pengajuan tersebut masih diperkenankan paling lambat pada sidang pertama, sebelum proses pemeriksaan bergulir terlalu jauh dan ruang manuver normatif semakin menyempit.

Majelis arbitrase yang memegang kompetensi pemeriksaan tidak kehilangan ruang kebijaksanaan untuk menerima tuntutan balik maupun formulasi upaya penyelesaian pada fase yang lebih lanjut, asalkan termohon sanggup mengemukakan dalih yang sah dan dapat dibenarkan secara normatif atas keterlambatan pengajuannya. Terhadap konstruksi tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut, diberlakukan beban biaya tambahan yang tata hitungnya mengikuti

skema biaya administrasi sebagaimana diterapkan pada tuntutan pokok, dengan kewajiban finansial yang dipikul secara proporsional oleh kedua belah pihak. Pengaturan ini bersumber dari Peraturan Prosedur serta daftar biaya yang diberlakukan oleh BANI sebagai pedoman operasional. Setelah seluruh biaya administrasi dimaksud dilunasi, tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut akan diproses secara utuh, diuji secara substantif, dan diputuskan secara bersamaan dengan tuntutan utama, sehingga menghasilkan satu kesatuan putusan yang koheren dalam kerangka arbitrase.

2. Kekuatan Putusan yang Dihasilkan Oleh Lembaga Arbitrase

Permohonan pembatalan atas putusan arbitrase secara eksplisit diletakkan dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri, dengan ruang lingkup pemeriksaan yang secara sadar dipersempit pada verifikasi pemenuhan syarat-syarat sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam konfigurasi normatif tersebut, fungsi Pengadilan Negeri tidak bertransformasi menjadi forum penilai ulang substansi sengketa, melainkan dibatasi secara ketat pada pengujian apakah prasyarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang



benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, intervensi pengadilan dalam ranah arbitrase bersifat eksepsional dan bukan korektif terhadap pokok perkara, melainkan sekadar penjaga batas legalitas prosedural yang telah digariskan oleh pembentuk undang-undang.

Bertolak dari bangunan pemikiran tersebut, permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase secara teoritis tidak dapat diposisikan sejajar dengan instrumen upaya hukum ordinair seperti banding yang menjadi kelaziman dalam sistem peradilan negara. Implikasi logisnya, putusan arbitrase tidak terbuka untuk ditinjau ulang secara bebas seolah-olah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama. Rasa tidak puas yang lahir secara sepihak, apabila tidak disertai dasar yuridis khusus yang diakui oleh hukum positif, tidak memiliki bobot normatif yang memadai untuk dijadikan pijakan permohonan pembatalan. Penegasan ini memegang peranan esensial dalam menjaga kemurnian asas final dan mengikat yang melekat pada putusan arbitrase, agar kepastian hukum tidak tereduksi oleh dorongan subjektif pihak yang berada pada posisi kalah.

Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan, konsekuensi yuridis yang timbul pada umumnya adalah terhapusnya daya ikat hukum dari putusan

tersebut. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dimungkinkan, sehingga posisi para pihak secara normatif ditarik kembali ke situasi awal sebelum sengketa mengemuka. Dampak lanjutannya tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan juga substantif, karena seluruh rangkaian proses arbitrase yang telah ditempuh kehilangan signifikansi praktisnya dan justru melahirkan ruang ketidakpastian hukum bagi pihak yang semula dinyatakan menang.

Ketidakpastian tersebut muncul karena ketiadaan eksekutabilitas putusan secara langsung berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam konfigurasi semacam ini, arbitrase gagal menjalankan *raison d'être*-nya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang cepat, efisien, serta berlandaskan pada kekuatan putusan yang final dan mengikat. Dengan demikian, pembatalan putusan arbitrase, meskipun sah secara hukum, berpotensi mereduksi tujuan fundamental arbitrase itu sendiri dan menggeser kepastian hukum ke dalam wilayah yang ambigu dan rapuh.

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase bertumpu pada rezim Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara imperatif mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan sekaligus mendaftarkan salinan otentik putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak putusan tersebut diikrarkan. Ketentuan ini merepresentasikan momen peralihan dari domain adjudikasi privat menuju ranah eksekutorial negara, tempat otoritas koersif hukum publik mulai bekerja. Selanjutnya, Pasal 60 undang-undang yang sama menegaskan sifat putusan arbitrase sebagai final dan mengikat bagi para pihak, dengan implikasi bahwa pihak yang dinyatakan kalah tidak lagi memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum lanjutan, sedangkan pihak yang menang secara normatif hanya berkewajiban menindaklanjuti pelaksanaan eksekusi sesuai koridor hukum yang berlaku.

Namun, konstruksi normatif yang ideal kerap bersentuhan dengan realitas praksis yang tidak selalu kooperatif. Putusan arbitrase, walaupun telah berstatus final, tidak dengan sendirinya menjelma menjadi norma yang otomatis terlaksana. Pada titik inilah Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjalankan fungsi korektif sekaligus subsidiar, dengan membuka kanal intervensi yudisial yang bersifat terbatas.

Apabila para pihak lalai atau enggan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri, setelah salah satu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi. Skema ini memperlihatkan bahwa negara tetap hadir sebagai garantor terakhir efektivitas putusan arbitrase, meskipun sengketa yang bersangkutan sejak awal diselesaikan di luar forum peradilan negara.

Ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara sadar memosisikan Ketua Pengadilan Negeri sebagai semacam gerbang normatif sebelum otoritas eksekutorial dijalankan. Pada tahap ini, Ketua Pengadilan tidak sekadar bertindak administratif, melainkan dibebani kewajiban untuk melakukan penilaian awal apakah putusan arbitrase tersebut telah memenuhi persyaratan fundamental sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertabrakan dengan nilai kesusilaan dan prinsip ketertiban umum. Logika kehati-hatian yang sama juga dilekatkan pada rezim putusan arbitrase internasional, yang keberlakuannya di wilayah Indonesia dipagari secara ketat melalui Pasal 66 ayat (c) undang-undang yang sama. Norma tersebut menegaskan bahwa pengakuan dan



pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya dimungkinkan sejauh putusan tersebut tidak mencederai konsep ketertiban umum nasional, yang berfungsi sebagai batas terakhir penetrasi norma privat transnasional ke dalam ruang kedaulatan hukum negara.

Namun, simpul persoalan justru bersumber dari bangunan normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu sendiri. Pada bagian penjelasannya, undang-undang ini tidak menghadirkan definisi operasional maupun batas konseptual yang presisi mengenai frasa “ketertiban umum”. Kekosongan konseptual tersebut menciptakan ruang elastisitas penafsiran yang nyaris tak berpagar, sehingga istilah itu mudah diregangkan ke beragam arah interpretatif yang saling bertabrakan. Dalam praktik yuridis, ambiguitas semacam ini kerap dieksploitasi oleh pihak yang berkepentingan sebagai instrumen argumentatif untuk mengajukan permohonan penolakan atau pembatalan terhadap eksekusi putusan arbitrase yang sejatinya telah memperoleh perintah pelaksanaan dari Pengadilan Negeri.

Dari kondisi tersebut, tampak bahwa upaya hukum berupa pembatalan atau penolakan pelaksanaan putusan arbitrase berimplikasi pada tertundanya kepastian hukum, karena putusan yang semestinya

final justru kehilangan daya pastinya. Dengan demikian, asas final and binding yang secara doktrinal melekat pada putusan arbitrase tidak selalu bekerja secara absolut, sebab masih tersedia celah normatif bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan guna menyangkal keberlakuan putusan tersebut. Ketidakselarasan antara norma dan praktik ini menjelma sebagai hambatan struktural dalam sistem arbitrase, khususnya pada tahap pelaksanaan eksekusi, di mana kepastian hukum seharusnya mencapai titik kulminasinya, tetapi justru terjerumus ke dalam ketaksaan yang berlarut.

Tidak hanya perkataan saja yang dianggap sebagai putusan, ketua pengadilan juga tidak berwenang untuk memeriksa putusan arbitrase yang dimohonkan untuk ditegakkan, kecuali apabila ketetapan arbitrase berhadapan pada kebutuhan umum.

Membandingkan usaha hukum dalam meninjau ulang kepada ketetapan peradilan yang sudah sah atau ketetapan akhir, maka bisa diartikan secara sejajar sesuai dengan asas peradilan yang baik. Prinsip tersebut juga bisa diterapkan pada usaha hukum pembatalan ketetapan arbitrase adalah ketetapan akhir maupun berlaku terikat bagi



pihak-pihak yang bersengketa⁷.

Untuk menentukan kejelasan terkait tingkat kuasa ketetapan . Dan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim memiliki tiga jenis kekuatan, di antaranya adalah:

a. Kekuatan Mengikat

Untuk memperoleh atau menegakkan suatu hak secara koersif, prasyarat utamanya adalah keberadaan keputusan pengadilan atau akta otentik yang secara eksplisit menyatakan eksistensi hak tersebut. Keputusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen resolutif yang mengakhiri sengketa atau perdebatan hukum sekaligus menetapkan hak beserta kaidah yang mengikatnya. Ketika para pihak secara sadar menyerahkan perselisihan mereka kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diputus, tindakan itu mengandung implikasi yuridis berupa kesediaan untuk menerima, mematuhi, dan menghormati putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, tidak satu pun pihak dibenarkan

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan amar putusan tersebut.

Atas dasar itu, putusan hakim memiliki daya ikat yang bersifat mengikat secara resiprokal terhadap para pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1917 Burgerlijk Wetboek. Kekuatan mengikat ini bukan sekadar konsekuensi formal, melainkan manifestasi dari prinsip kepastian hukum yang menuntut kepatuhan. Justru karena sifat mengikat inilah, dalam ranah doktrinal berkembang berbagai pandangan yang berupaya menguraikan dan menjelaskan hakikat kuasa mengikat dari putusan tersebut, baik sebagai jaminan stabilitas hubungan hukum maupun sebagai batas normatif bagi para pihak agar tidak kembali membuka sengketa yang telah diputus secara sah.

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan yang diformulasikan secara resmi dalam rupa akta otentik tidak lahir sebagai ritual birokratis yang

⁷ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 183.



hampa makna, melainkan dirancang untuk memikul fungsi probatif yang konkret dan operasional bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam posisi tersebut, putusan dapat dioperasikan sebagai alat bukti yang sah, baik ketika dijadikan pijakan dalam pengajuan upaya hukum seperti banding atau kasasi, maupun pada fase implementasi putusan itu sendiri. Statusnya sebagai akta otentik mengukuhkan daya legitimasi pembuktiannya, sehingga putusan tersebut bertransformasi menjadi fondasi hukum yang reliabel dalam menegaskan sekaligus mengeksekusi hak-hak yang telah ditetapkan secara normatif.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan itu bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa serta menentukan hak atau hukum yang berlaku. Tidak hanya menetapkan hak atau hukum tersebut, putusan juga mencakup penerapannya secara paksa. Kekuatan putusan itu sendiri belum cukup, dan jika putusan tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan, maka putusan tersebut tidak memiliki pengaruh apa-apa.

Oleh karena putusan hakim secara eksplisit menetapkan hak maupun norma hukum yang wajib diberlakukan, putusan tersebut mengandung daya paksa untuk ditegakkan melalui mekanisme negara. Daya ini meniscayakan bahwa segala ketentuan yang termaktub dalam amar putusan dapat dilaksanakan secara imperatif dengan keterlibatan aparatur pemerintah sebagai pelaksana kewenangan publik. Kekuatan eksekutorial tersebut hanya melekat pada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam yurisdiksi hukum Indonesia, yang secara konstitusional berfungsi di bawah prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, setiap putusan memperoleh legitimasi koersif yang sah hanya apabila lahir dari forum peradilan yang tunduk pada asas fundamental ini, menjadikan pelaksanaan eksekusi tidak hanya bersandar pada norma prosedural, tetapi juga pada landasan konstitusional yang mengikat seluruh aparat yudisial dan pihak terkait.

Sebagai turunan normatif dari asas tersebut, setiap putusan pengadilan di seluruh Indonesia diwajibkan menampilkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada bagian pembukaannya.



Keharusan ini melampaui dimensi simbolik semata, karena sekaligus berfungsi sebagai penanda legitimasi yuridis dan etik bagi putusan yang bersangkutan. Penegasan serupa tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menempatkan irah-irah tersebut sebagai unsur integral dari konstruksi putusan, sehingga kekuatan mengikat dan eksekutorial putusan memperoleh pijakan hukum yang solid dan tidak tergoyahkan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase, dijelaskan bahwa secara umum kedua belah pihak berwenang membuat perjanjian yang menetapkan bahwa arbiter dalam penyelesaian perkara wajib bertindak sesuai ketentuan hukum atau berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dengan kata lain, apabila majelis arbitrase diminta untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan keadilan murni dan kepatutan, pemohon wajib mencantumkan permintaan tersebut dalam pengajuan permohonan, dan termohon pun harus menegaskan hal yang sama dalam surat jawaban. Terkait sifat putusan yang dihasilkan, ketentuan hukum menegaskan bahwa putusan bersifat menghukum (*condemnatoir*), yang berarti memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan atau menahan suatu tindakan

sesuai substansi sengketa yang diputuskan.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengelolaan putusan arbitrase dikonstruksi secara sistematis ke dalam dua ranah normatif. Ranah pertama menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase domestik, yang diatur secara berurutan mulai dari Pasal 59 hingga Pasal 64. Ranah kedua mengarahkan perhatian pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dengan kerangka yuridis yang dijabarkan dari Pasal 65 sampai Pasal 69. Diferensiasi ini mencerminkan upaya negara untuk membedakan yurisdiksi serta menanamkan kehati-hatian dalam memastikan efektivitas putusan arbitrase, baik di tingkat nasional maupun lintas batas internasional.

Baik putusan arbitrase domestik maupun internasional beroperasi di bawah asas yang seragam, yakni finalitas dan keterikatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Karakter ini menutup kemungkinan pengajuan bantahan atau eskalasi sengketa ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, sebagaimana ditegaskan secara tegas dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Pasal tersebut menegaskan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan daya ikat yang melekat sejak ditetapkan. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan paksa putusan arbiter tidak bersifat otomatis; efektivitas eksekutorialnya tetap bergantung pada izin atau perintah pelaksanaan dari pengadilan, yang berperan sebagai representasi kewenangan negara dalam memastikan tertib hukum serta legitimasi pemaksaan.



KESIMPULAN

Dalam tatanan hukum positif Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa dikodifikasikan ke dalam dua kategori normatif: aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum berperan sebagai kerangka konseptual yang menyediakan spektrum kemungkinan penyelesaian sengketa, baik yang ditempuh langsung oleh para pihak yang berselisih maupun melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai fasilitator atau mediator. Model ini menekankan fleksibilitas sekaligus otonomi para pihak dalam merancang solusi atas konflik yang mereka hadapi, sehingga penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing pihak.

Sebaliknya, aturan khusus menekankan mekanisme yang lebih terinstitusionalisasi, yakni penyelesaian sengketa melalui badan atau lembaga tertentu yang eksistensi, kewenangan, serta prosedurnya secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan pembedaan ini, model penyelesaian sengketa dalam tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua arus utama: pertama, penyelesaian sengketa yang diselenggarakan langsung oleh para pihak, dengan atau tanpa campur tangan pihak ketiga; kedua, penyelesaian sengketa yang difasilitasi melalui badan atau lembaga khusus

yang dibentuk dan diatur secara hukum. Klasifikasi tersebut mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan otonomi para pihak dengan kebutuhan akan kepastian dan keteraturan hukum.

Prosedur penyelesaian sengketa yang dioperasionalkan oleh BANI terbukti menghadirkan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat dalam perkara arbitrase. Di Indonesia, kecenderungan untuk menempuh jalur BANI mengalami peningkatan signifikan, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Setiap ketentuan dalam undang-undang yang terkait dengan BANI merinci tahapan prosedural secara sistematis dan transparan, sehingga memberikan kejelasan normatif sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yang mencari penyelesaian sengketa.

Sebagai lembaga yang bersifat independen, BANI menyediakan spektrum layanan yang mencakup arbitrase, mediasi, serta berbagai metode penyelesaian sengketa nonlitigasi lainnya. Karakter prosedur beracaranya yang relatif sederhana, tidak berbelit, dan adaptif terhadap kebutuhan para pihak menjadi faktor determinan yang mendorong preferensi terhadap BANI. Kondisi ini menjadikan BANI kerap dipilih sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan pengadilan umum maupun



mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, karena mampu menawarkan kepastian hukum tanpa beban prosedural yang berlebihan.

Putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase BANI melekatkan kekuatan hukum tetap, sehingga menutup kemungkinan adanya perdebatan lanjutan dan meniadakan jalur bantahan maupun kasasi sebagaimana dikenal dalam peradilan umum. Karakter ini berimplikasi langsung pada percepatan penyelesaian sengketa, karena perkara tidak terseret dalam rangkaian upaya hukum berlapis. Prinsip tersebut ditegaskan secara normatif dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final, memiliki kekuatan hukum tetap, dan mengikat seluruh pihak yang terlibat.

Dengan konstruksi demikian, setelah putusan arbitrase diucapkan, pihak yang dinyatakan kalah tidak lagi memiliki legitimasi untuk mengajukan tuntutan hukum lanjutan, sedangkan pihak yang menang berada pada posisi untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Skema ini memperlihatkan watak arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang menekankan kepastian, efisiensi, dan penutupan konflik secara definitif, tanpa membuka kembali ruang

kontestasi yuridis yang berlarut.

Suatu putusan yang telah dirumuskan secara tertulis belum serta-merta melahirkan kekuatan hukum sebelum secara resmi diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Dari konstruksi ini dapat ditarik pemahaman bahwa putusan hakim merupakan simpulan final yang dibentuk oleh Majelis Hakim yang berwenang, dengan fungsi untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antarpada pihak, dan keabsahannya diteguhkan melalui pembacaan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, apabila terhadap putusan arbitrase diajukan upaya hukum berupa permohonan pembatalan atau penolakan pelaksanaan, maka putusan tersebut belum mencapai status berkekuatan hukum tetap.

Keadaan ini menimbulkan implikasi konseptual yang agak ironis. Prinsip final dan binding yang secara doktrinal dilekatkan pada putusan arbitrase ternyata tidak selalu bekerja secara mutlak, karena sistem hukum masih menyediakan celah bagi dilakukannya upaya hukum tertentu guna menyangkal keberlakuan putusan tersebut. Akibatnya, muncul ketidakselarasan antara norma ideal dan praktik empirik, yang menjelma sebagai hambatan struktural dalam pelaksanaan arbitrase, terutama pada tahap eksekusi putusan, ketika kepastian hukum justru diharapkan berada pada titik paling stabil, bukan kembali goyah oleh perlawanan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA



- Kartasasmita, A.G. (2021). Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, B. (2004). Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta: FH UI Press.
- Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi ke-6). Yogyakarta: Liberty.
- Prabowo, R. (2019). Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia. Bandung: CV Swatantra.
- Safudin, E. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang: Intrus Publishing.
- Sefriani. (2018). Arbitrase Komersial Dalam Hukum Nasional. Yogyakarta: UII Press.
- Sutiarso, C. (2011). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winarta, F.H. (2013). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12 Agustus 1999.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. 29 oktober 2009.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta.
- Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2021).
- BANI Arbitration Center (2021) <https://baniarbitration.org/about-bani>.
- Diakses 13 Desember 2021.